



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 192/B.X/HK/2013**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah hilang dan atau dalam keadaan sudah rusak dan atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dihapuskan dapat dijual/sewa belikan dengan cara pelelangan terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai dan atau yang akan dihapuskan, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materil Daerah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang yang dikuasai Negara;
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Barang Milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan Rusak Berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan personalia sebagaimana diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. susunan personalia Panitia pelelangan Terbatas untuk penjualan Tanah, Gedung, Kendaraan Dinas, dan Rumah Dinas Golongan III dan Penghapusan Barang Inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. susunan personalia panitia pelelangan terbatas untuk penjualan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung selain dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melibatkan 1 (satu) orang unsur dari Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penghapusan bertugas:
  - a. meneliti fisik administrasi dan melakukan penaksiran terhadap Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan dan dipindahtangankan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal yang meliputi unsur pemakai, kondisi barang, status kepemilikannya, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
  - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Panitia Pelelangan Terbatas bertugas:

- a. meneliti kepemilikan barang daerah yang hendak dilakukan penjualan;
- b. meneliti fisik serta nilai jual barang inventaris tersebut;
- c. meneliti persyaratan pihak pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;
- d. melaksanakan penjualan/pelelangan Terbatas; dan
- e. mengadministrasikan serta mendokumentasikan proses pelaksanaan Penjualan/Pelelangan tersebut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2013 kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.10.37.12.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-3-2013**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung; Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 192 /B.X/HK/2013**  
**TANGGAL : 6 - 3 - 2013**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS  
 BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Perubahan Status Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.12.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	275.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
5.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
6.	Kasubag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kasi Bangunan Gedung Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kasi Pengawas Bidang Pembangunan Irwilban I Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	ERPANI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
16.	SITI HADIJAH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	ERYADI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	UMI ROSWATI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	SUDARLINA FEBRI KUSUMANTI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	HARIS SETIAWAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	MARSIAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 191 /B.X/HK/2013**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI ASET  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah mempunyai arti penting dalam peningkatan dayaguna dan hasilguna atas barang milik daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pendataan dan melengkapi dokumen yang diperlukan terkait kepemilikan atas aset dimaksud
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**

KESATU : Membentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melaksanakan pendataan atas tanah yang bermasalah;  
b. menghimpun dokumen dasar kepemilikan tanah yang bermasalah;  
c. melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk proses penyelesaian masalah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 pada Kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.23.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 3 - 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/191 /B.X/HK/2013**  
**TANGGAL : 6 - 3 - 2013**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI ASET**  
**MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Kepala. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.23.
2.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubag. Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag. Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	NURULLAH J. KESUMA, S.IP.MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	DEDE SULAIMAN, ST (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	YUDHI PRATAMA, S.IP.MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
13.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	RADEN ATMAJA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	ERYADI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	RUSMANSYAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	SUDARLINA FEBRI KUSUMANTI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	SUNARNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	ADITYA CHANDRA, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	MASHUR ROCHMAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 190 /B.X/HK/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA GEDUNG HALL A  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI KOMPLEK PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan dioperasionalkannya Gedung Hall A sebagai tempat kegiatan olahraga milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Komplek Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung yang diperuntukkan sarana olahraga bagi masyarakat Lampung, maka dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan Gedung Hall A dimaksud, dipandang perlu menunjuk pengelola Gedung Hall A tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA GEDUNG HALL A MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOMPLEK PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU** : Gedung Hall A Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Komplek Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung sebagai sarana kegiatan olahraga bagi masyarakat Lampung.
- KEDUA** : Menetapkan Pengelola Gedung Hall A Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memelihara aset beserta fasilitas pendukung lainnya dan menjaga kebersihan lingkungan gedung;
  - b. menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung kenyamanan dan keamanan pada sekitar areal Gedung Hall A; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan kemajuan dan pengembangan gedung.
- KEEMPAT** : Pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.19.5.2.1.01.04.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6/3 - 2013  
**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 190 /B.X/HK/2013  
TANGGAL : 6 - 3 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA GEDUNG HALL A  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI KOMPLEK PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA  
WAY HALIM BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.03.01.19.5.2.1.01.04.
2.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Drs. JOKO RAHMADIONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
7.	AGENG PRASTOTO (JFU Biro Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
8.	RINALDY, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	RUSMANSYAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.